

Hak Waris Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata

Kiki Ristiah^{a,1*}, Novi Rahmawati^{b,2}, Robiah Adawiyah^{c,3}, Widia Astuti^{d3}

^aKiki Ristiah; Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, FKIP, Universitas Pamulang

^bNovi Rahmawati; Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, FKIP, Universitas Pamulang

^cRobiah Adawiyah; Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, FKIP, Universitas Pamulang

^dWidia Astuti; Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, FKIP, Universitas Pamulang

¹kikiristiah@gmail.com ;²novirahmawati266@gmail.com

³robiahadawiyah106@gmail.com;⁴widiaastuti0308@gmail.com

Naskah diterima: tanggal bulan tahun, direvisi: tanggal bulan tahun, disetujui: tanggal bulan tahun

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana ketentuan anak luar kawin dalam KUH Perdata diakui, dan bagaimana hak dan status anak luar nikah dalam KUH Perdata diakui dalam pewarisan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yang baku, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Apakah mereka menikah secara sah atau tidak, semua anak yang lahir adalah anak haram. Menurut ketentuan KUH Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan tanpa pengesahan orang tuanya dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, dan anak yang lahir di luar perkawinan itu dapat diwarisi oleh orang tuanya. Orang tua mengakui ini, tentu saja, menurut konstitusi untuk mendistribusikan warisan. Sebaliknya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 (Pasal 43 Ayat 1) Tahun 1974, maka hubungan keperdataan anak-anak hasil perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan dengan ibu, tetapi juga hubungan keperdataan dengan pihak keluarga. ibu. Ayah kandung. Tanggung jawab memelihara dan menghidupi anak yang belum kawin tidak hanya harus dipikul oleh keluarga (ibu dari anak yang belum kawin), tetapi juga harus dipikul oleh keluarga ayah dari anak yang belum kawin.

Kata-kata kunci: Anak Luar Nikah; Hak dan Kedudukan; Kewarisan Hukum Perdata

Abstract

The purpose of this study is to explore how the provisions of illegitimate children in the Civil Code are recognized, and how the rights and status of children out of wedlock in the Civil Code are recognized in inheritance. By using standard legal research methods, the following conclusions can be drawn: Whether they are legally married or not, all children born are illegitimate. According to the provisions of the Civil Code, children born outside of marriage without the approval of their parents are considered to have no legal relationship with their parents, and children born outside of marriage can be inherited by their parents. Parents recognize this, of course, according to the constitution to distribute inheritance. On the other hand, based on the Marriage Law Number 1 (Article 43 Paragraph 1) of 1974, the civil relationship of children resulting from marriage is not only a civil relationship with the mother, but also a civil relationship with the family. mother. Biological father. The responsibility of caring for and supporting an unmarried child should not only be borne by the family (the mother of an unmarried child), but also the family of the father of an unmarried child.

Keywords: *Child Out Of Wedlock; Rights and Position; Civil Law Inheritance*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku seseorang laki- laki serta seseorang perempuan. Dalam wujud keluarga (rumah tangga) yang senang serta sejahtera.

Kelahiran anak ialah kejadian hukum yang banyak memunculkan akibat hukum. Perihal ini sebab kelahiran seseorang anak terpaut dengan harta bawah semacam pakar waris, keluarga, orang tua serta ikatan yang lain. Terpaut penerapan hak- hak sipil seseorang anak yang diwarisi dari orang tuanya. Bila seseorang anak yang dikandung mempunyai hak serta kewajiban buat mengambil posisi serta kedudukannya saat sebelum pemberian

Biasanya seseorang anak dikira oleh hukum buat dikandung serta dilahirkan ataupun hasil pernikahan cocok dengan syarat Pasal 42 Undang- Undang Pernikahan 1974. Mengukur kondisi anak. Bila anak itu lahir dari ikatan antara seseorang pria serta seseorang wanita yang tidak terikat dalam pernikahan(yang normal), hingga anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar pernikahan serta dikira selaku anak luar kawin.

Namun permasalahannya, namun dalam" Kanak- kanak yang Lahir dari Pernikahan yang Legal", ini hendak

memunculkan kecurigaan kalau anak tersebut bisa jadi sudah dikandung saat sebelum perkawinan orang tua, namun sebab keduanya mengakhiri perkawinan sangat kilat untuk anak buat mendapatkan status hukum anak.

Anak yang lahir dari pernikahan yang legal cenderung tidak memunculkan permasalahan sebab proses perkawinannya tidak berlawanan dengan syarat hukum yang berlaku dikala ini, tetapi tidak semacam anak yang lahir di luar nikah, ada kemampuan resiko untuk anak serta warga. Salah satunya merupakan permasalahan waris, ialah status hukum anak yang belum kawin dalam garis generasi serta ikatan hukum antara bapak serta bunda ataupun salah satu orang tuanya.

Generasi(anak) ialah perihal yang sangat di idamkan dalam sesuatu pernikahan, tetapi tidak seluruh anak lahir di luar nikah, sebab banyak realita yang terjalin di warga dimana kanak- kanak lahir di luar nikah.

Dengan terdapatnya Vonis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 46/ PUUVII/ 2010, ikatan hukum antara anak yang belum kawin dengan bunda serta bapak kandungnya jadi terus menjadi jelas nampak dari vonis MK. kalau anak luar kawin terletak dalam ikatan publik dengan bapak biologisnya.

Tanggung jawab mengurus serta menghidupi anak luar kawin tidak cuma

jadi tanggung jawab satu keluarga(bunda angkat) namun pula keluarga bapak biologis anak luar kawin.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan dapat memperoleh warisan?
2. Bagaimanakah ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut KUH-Perdata?

METODE

Dalam penyusunan jurnal ini, tata cara yang digunakan merupakan kajian normatif, dengan menekuni peraturan perundang- undangan khususnya syarat KUH Perdata yang secara khusus mengendalikan tentang hukum waris, tercantum peraturan tentang kelahiran anak di luar nikah.

Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan pencarian baik, majalah, website(internet) serta data lain yang berhubungan dengan topik harian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak luar kawin merupakan anak yang tidak memiliki status yang sama dengan anak legal. Mereka diucap anak haram sebab asal usulnya tidak bersumber pada asas hukum, paling utama ikatan orang tua yang saat ini jadi suami istri serta bertanggung jawab membesarkan serta mendidik anak lewat pernikahan.

ataupun oleh mereka terhadap anak angkatnya.

BW masih berlaku hingga saat ini, statment kalau anak yang lahir di luar nikah dikira tidak mempunyai bapak ataupun bunda. Hendak berbeda bila Kamu memakai B. W. Belanda berkata kalau kala seseorang balita lahir, ikatan antara bunda serta balita hendak berkembang, apalagi bila itu merupakan balita di luar nikah. Sehingga anak betul-betul tertutup dalam ikatan perdatanya, baik memakai bunda ataupun bapaknya, lanjutnya.

Tentang asas penaikan anak, mengacu pada UU 1/ 1974 serta PP 9/ 1975, secara diam- diam. Oleh sebab itu tidak terdapat metode lain buat melaksanakan pengakuan, tidak hanya ketentuan yang telah dipaparkan, ialah syarat yang ada dalam B. W.

Bagi pasal 43, pasal 1 UU 1, 1974 Kanak- kanak yang lahir di luar nikah cuma boleh melaksanakan ikatan warga dengan ibunya. Sampai dikala ini, peraturan pemerintah tentang hak asuh anak belum final. Dengan metode ini, susah buat membongkar permasalahan terpaut kedatangan anak di luar nikah.

Bersumber pada pasal 280 B. W. bisa diakui selaku anak diluar nikah, bisa diakui bila terdapat akta nikah dari bapak serta bunda, bila pernikahan tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman. Oleh sebab itu, tidak terdapat syarat dalam undang- undang tersebut, kanak- kanak dari seluruh umur bisa diakui serta tidak dibatasi.

Tentang penerbitan Pasal Kedua B. W. kalau balita di dalam rahim dikira dikala lahir, serta setelah itu terdapat atensi pada balita itu. Bisa disimpulkan, kalau anak yang masih jadi bakal anak juga dapat diakui. Serta pencatatan anak yang wafat tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga penggunaannya wajib menemukan izin. Statment tersebut bukan tanpa arti, soal anak yang wafat jadi generasi.

Bagian 863: Bila pakar waris meninggalkan anak ataupun pendamping yang legal, bagiannya sama dengan 1/ 3 buat anak yang legal. Pakai nama yang berbeda dikala mewarisi pakar waris tingkat 1.

Dalam perihal ini bila pakar waris tidak meninggalkan saudara sedarah ataupun suami istri namun meninggalkan kerabat sedarah di atas ataupun kerabat pria, kerabat wanita, kerabat pria ataupun saudara, mereka hendak menerima bagian dari peninggalan. Tetapi, bila saudara cuma lebih besar dari kanak- kanak yang belum menikah, mereka berhak atas sepertiga dari peninggalan.

Bersumber pada analisis Paul Scholten, penafsiran anak haram merupakan debitur, anak haram, orang berusia yang memiliki ikatan hukum yang memakai pakar waris serta dikira selaku anak haram. Kanak- kanak zina serta anak tiri, walaupun mereka merupakan kanak-kanak yang tidak legal, namun sebab mereka tidak bisa dilihat, mereka tidak mempunyai status serta hak buat mewarisi peninggalan yang ditinggalkan

oleh orang tuanya. Dalam Pasal 272 BW disebutkan kalau anak yang tidak legal bisa dinaikan selaku anak yang lahir dari seseorang bunda namun tidak bisa dibesarkan oleh seseorang pria dalam pernikahan yang legal.

Yang masih butuh menerima penjelasan ialah ketentuan waris anak di luar nikah yang diakui orang tua. Wajib ditegaskan kalau pengaturan pewarisan anak luar kawin cuma ada antara ia serta orang tuanya.

Pasal 250 KUH- Perdata, dipaparkan kalau:” Anak yang dilahirkan ataupun dibesarkan sepanjang pernikahan, mendapatkan sang suami selaku bapaknya”. Tidak hanya itu, Pasal 272 mengendalikan kalau kanak- kanak yang tidak legal, tidak hanya mereka yang lahir tidak legal, diizinkan buat menikah setelah itu dalam bapak serta bunda, bila, saat sebelum menikah, mereka sudah mewarisi anak secara legal, ataupun bila pengakuan itu terjalin didalam akta pernikahannya sendiri. Bagi pasal 280 kalau anak luar kawin mendapatkan ikatan terbuka dengan orang tuanya dalam wujud pengakuan.

Terdapat 3 metode KUH Perdata mengizinkan adopsi kanak- kanak ilegal. Awal, persetujuan terbuat dengan akta pernikahan orang tua dari anak yang tidak legal, dalam akta pernikahan kedua orang tua ada klausul tentang penerimaan anak yang lahir saat sebelum pernikahan. kedua, berbentuk verifikasi anak dengan memakai akta kelahiran anak tidak legal, serta ketiga, berbentuk klaim konfirmasi

yang dirancang spesial. Ketiga metode pengakuan tersebut diatur dalam Pasal 281 KUHPerdara(Novel I), serta tidak terdapat syarat dalam KUHPerdara yang membolehkan penaikan anak luar kawin lewat sesuatu perjanjian.

Tidak terdapat syarat yang jelas dalam KUHPerdara menimpa pelaksanaan kehendak pengakuan anak serta tidak boleh dimengerti kalau perihal itu tidak bisa jadi terjalin. Seluruhnya bisa jadi dapat terjalin, sebab pakar waris leluasa. Terdapat syarat dalam Pasal 875 yang secara pendek melaporkan kalau sesuatu akta muat statment seorang tentang apa yang hendak dikerjakannya sehabis kematiannya serta bisa dicabut olehnya.

Dari definisi Pasal 875, nyatanya tidak butuh cuma memasukkan syarat yang berkaitan dengan pemakaian spesial dari properti. Aspek yang sangat berarti merupakan wasiat terakhir dari peninggalan tentang apa yang hendak terjalin sehabis kematiannya. Dengan demikian, ciri pengenal anak bisa dikira legal selaku ciri pengenal anak. Dalam permasalahan kehamilan ini, bisa disimpulkan kalau penaikan anak di luar nikah dicoba cuma sehabis kematian pewaris.

Pengakuan ini merupakan konteks dari sumber otorisasi. Anak yang tidak legal jadi anak yang legal cuma bila kedua orang tuanya menikah, keduanya bisa mengakui anak itu ataupun bila pengakuan itu ada pada akta pernikahan itu sendiri.

KESIMPULAN

Pada dasarnya setiap anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak haram. Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan tanpa persetujuan orang tuanya dan anak angkat di luar perkawinan dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Atau dia bisa mewarisi dari orang tuanya. Persetujuan orang tua, dan distribusi konstitusional properti.

Dalam perlindungan hukum non yudisial, mengasuh anak merupakan tanggung jawab orang tua kandung. Terlepas dari apakah anak itu lahir melalui perkawinan yang sah, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 1.46/PUUVII/2010, dalam putusan MK, hubungan hukum antara anak haram dengan orang tua kandungnya semakin terlihat, yaitu hubungan antara anak luar kawin bukan hanya hubungan sosial dengan anak. Ibu juga merupakan hubungan sosial dengan ayah biologis. Tanggung jawab membesarkan dan memelihara kesehatan anak luar kawin tidak hanya dipikul oleh keluarga (ibu kandung dari anak luar kawin), tetapi juga oleh keluarga ayah.

SARAN

1. Legislatif diharapkan dapat memperkenalkan undang-undang baru tentang anak-anak diluar nikah, guna membangun jaminan hukum atas status hukum dan

khususnya hak-hak anak di luar nikah. Karena selama ini belum ada pengaturan yang jelas tentang pengurusan anak ilegal selain KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Dengan meningkatnya jumlah seks diluar pernikahan, begitu pula jumlah anak yang lahir di luar nikah, oleh karena itu peran pemerintah dalam penyuluhan dan kesejahteraan merupakan salah satu praktik terbaik di Indonesia untuk mengurangi angka kelahiran. di luar nikah.

REFERENSI

Anisitus Amanat,Sh, Cn. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata Bw. Jakarta; Pt Raja Gratindo Persada; 2003.hlm.41

Anisitus Amanat,Sh, Cn. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata Bw. Jakarta; Pt Raja Gratindo Persada; 2003.hlm.42

Dr.J.Andy Haryanti, Hukum Waris, Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: LaksBang, 2015,hlm.29

Dr.J.Andy Haryanti, Hukum Waris, Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk

Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya: LaksBang, 2015,hlm. 40

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Prof Ali Afandi S.H, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Bina Aksara,1984.Hlm.146

Soetjoprawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, 1986

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbaya, Bandung, 2012